

Profil Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Bhayangkara Padang Periode 2018-2019

Annisa Ibnu Fikrya¹, Insil Pendri Hariyani², Debie Anggraini^{3*}

¹Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah

³Bagian Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah

*Email : debieanggraini@fk.unbrah.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Ilmu kedokteran forensik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering ditemui dan merupakan permasalahan hukum di masyarakat dan bukti pelanggaran hak asasi manusia yang serius. **Tujuan:** Untuk mengetahui profil kasus, korban, dan pelaku kekerasan seksual yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang berdasarkan data rekam medis periode 2018-2019. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif retrospektif dengan menggunakan data sekunder. Data diambil dari hasil rekam medis yang dibuat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang periode Januari 2018 – Desember 2019 berjumlah 120 kasus. **Hasil:** kejadian kekerasan seksual terbanyak adalah pada tahun 2018 sebanyak 65 kasus. Anak-anak merupakan korban tersering (85,0%). Perempuan merupakan korban yang paling sering (95,0%). Korban terbanyak adalah pelajar SMP (36,7%). Pekerjaan korban terbanyak yaitu pelajar (65,8%). Usia pelaku tersering adalah tidak diketahui (55,8%). Sebagian besar pelaku berjenis kelamin laki-laki (84,2%). Pendidikan pelaku terbanyak adalah tidak diketahui (84,2%). Sebanyak 65,8% kasus tidak diketahui pekerjaan pelaku. Hubungan korban dan pelaku paling banyak adalah orang tidak dikenal (66,7%). Hampir sebagian besarnya tidak mengakibatkan kehamilan (95,0%). Sebesar 52,5% terdapat luka robek pada genitalia eksterna. Pemeriksaan selaput dara dan anus ditemukan kasus paling banyak yaitu robekan baru tidak sampai ke dasar pada selaput dara (40,8%) dan ditemukan campuran (luka lecet dan kemerahan pada anus) yaitu 2,5% serta yang membutuhkan perawatan medis sejumlah 1 orang (0,8%). Jenis kekerasan seksual terbanyak yang ditemukan adalah persetubuhan pada anak (Undang-undang Perlindungan Anak) yaitu 51,7%. Asal kepolisian sektor yang paling banyak meminta *Visum et Repertum* (VeR) kasus kekerasan seksual di Rumah Sakit Bhayangkara Padang periode 2018-2019 adalah kepolisian resor kota Padang (75,8%). **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka kejadian kasus kekerasan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, persetubuhan, forensik, *Visum et Repertum*

Abstract

Background: Forensic medicine has the fundamental role in solving the case of sexual assault. Sexual assault is the most common crime and this is a serious legal problem in society and violation of human rights. **Objectives:** To determine the profile of cases, victims, and perpetrators of sexual assault who were examined in Bhayangkara Hospital Padang based on medical records data of the Period 2018-2019. **Methods:** This research was a retrospective descriptive study using secondary data. Data was drawn from medical records made in Bhayangkara Hospital from January 2018 to December 2019, covering total of 120 cases. **Results:** The highest number of sexual assault incident was in 2018 (65 cases). Children were the most frequent victims (85,0%). Women were the most frequent victims (95,0%). Most of the victims were junior high school students

(36,7%). Occupation of the most victims were students (65,8%). The age of most perpetrators in this study was not known (55.8%). Most of perpetrators were man (84,2%). Most of perpetrators' education were not known (84,2%). The occupation of the perpetrators in most of the cases (65,8%) were unknown. The relationship of the victims and the perpetrators were strangers (66,7%). Most of the victims were not pregnant (95,0%). The laceration on genitalia externa was found on the examination of 52,5% victims. In the most of the cases (40,8%), new laceration on the hymen was found on the hymen and anal examination but it was not reach the base of hymen. From all the cases abrasion and redness on the anal was found only on 2,5% victims and just 1 victims (0,8%) that required the medical treatment. Sexual intercourse with minors was the highest case found in all of sexual assault type (51,7%). This study highlights that city resort police force of Padang (75,8%) is the most common police investigator that request *Visum et Repertum* of sexual assault. **Conclusion:** This study shows that the number of sexual assault is still high.

Keywords: sexual assault, intercourse, forensic, *Visum et Repertum*

I. PENDAHULUAN

Ilmu Kedokteran Forensik mempunyai peran penting dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering ditemui oleh tenaga kesehatan profesional dan ilmuwan forensik seperti yang ditekankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.¹ Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2013 bersama dengan *London School of Hygiene and Tropical Medicine and The Medical Research of Council* mengenai kasus kekerasan seksual terhadap wanita terjadi di 80 negara yaitu hampir 30% dari semua perempuan dan prevalensinya sebesar 23,2% pada negara dengan pendapatan tinggi, sebanyak 24,6% terjadi pada negara pasifik timur, dan sebanyak 37,7% terjadi di Asia Tenggara.² Angka kejadian kekerasan seksual di Indonesia masih cukup tinggi. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tercatat pada tahun 2019 angka kekerasan seksual di ranah privat/personal dilaporkan mencapai 2.988 kasus, kejadian ini meningkat dari tahun 2018 yaitu 2.979 kasus. Menurut data Kekerasan Lembaga Layanan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019 di provinsi Sumatera Barat mencapai 256 kasus.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 berbunyi: “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*”⁴ Pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa: “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*”⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” dengan ancaman hukuman pada pasal 81 yaitu: “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”.

Pasal 76E menyebutkan bahwa: “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” dengan ancaman hukuman pada pasal 82 yaitu: “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”⁵ *Visum et Repertum* (VeR) adalah alat bukti tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik berwenang berisi hasil pemeriksaan medis yang ditemukan pada tubuh korban untuk kepentingan peradilan.⁶ Salah satu rumah sakit di Padang yang berwenang membuat *Visum et Repertum* (VeR) adalah Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

II. METODE PENELITIAN


Ruang lingkup penelitian adalah ruang lingkup disiplin ilmu kedokteran forensik yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Padang. Penelitian ini dilakukan di bagian rekam medis Rumah Sakit Bhayangkara Padang pada bulan Maret 2020 - Januari 2021. Rekam medis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah rekam medis pasien pada tahun 2018 – 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah retrospektif. Analisis data dalam penelitian ini adalah univariat menggunakan SPSS versi 24. Tujuan analisis univariat menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Variabel yang diteliti berupa kategorik. Hasil analisis penelitian ini berupa perhitungan proporsi dari variabel yang disajikan dalam bentuk tabel.

III. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan persetujuan lulus kaji etik No. 073/ETIK-FKUNBRAH/03/08/2020. Hasil pengumpulan data yang telah diperoleh dari data rekam medis Korban Hidup di Rumah Sakit Bhayangkara Padang periode Januari 2018 – Desember 2019 didapatkan 1.586 dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 120 kasus.

3.1 ANGKA KEJADIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL



GAMBAR 1. DISTRIBUSI FREKUENSI KEJADIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PERIODE 2018-2019

Kasus korban hidup terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 892 kasus Sedangkan pada kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 65 kasus.

3.2 KARAKTERISTIK KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

TABEL 1. DISTRIBUSI DATA KARAKTERISTIK KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PADANG PERIODE 2018-2019 BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

Karakteristik	Korban Kasus Kekerasan Seksual	
	F	%
Usia	0-17 (<18) tahun	102 85,0
	18-24 (≥18) tahun	18 15,0
	Total	120 100
Jenis Kelamin	Perempuan	114 95,0
	Laki-laki	6 5,0
	Total	120 100
Tingkat Pendidikan	TK	11 9,2
	SD	21 17,5
	SMP	44 36,7
	SMA	20 16,7
	Perguruan Tinggi	5 4,2
	Belum sekolah	7 5,8
	Tidak diketahui	12 10,0
Total	120 100	
Pekerjaan	Pelajar	79 65,8
	Mahasiswa	3 2,5
	Swasta	6 5,0
	Ex.Pelajar	4 3,3
	Tidak bekerja	28 23,3
	Total	120 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik korban kasus kekerasan seksual berdasarkan distribusi usia terbanyak adalah <18 tahun (85,0%), jenis kelamin terbanyak adalah perempuan (95,0%), tingkat pendidikan terbanyak adalah SMP (36,7%), dan pekerjaan terbanyak adalah pelajar (65,8%).

3.3 KARAKTERISTIK PELAKU KASUS KEKERASAN SEKSUAL

TABEL 2. DISTRIBUSI FREKUENSI PELAKU KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PADANG PERIODE 2018-2019 BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEKERJAAN. ANGKA KEJADIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Karakteristik	Pelaku Kasus Kekerasan Seksual	
	F	%
Usia	0-17 (<18) Tahun	13 10,8
	18-61 (≥18) Tahun	40 33,3
	Tidak diketahui	67 55,8
Total	120 100	

Jenis Kelamin	Perempuan	0	0
	Laki-laki	101	84,2
	Tidak diketahui	19	15,8
	Total	120	100
Tingkat Pendidikan	SMP	7	5,8
	SMA	7	5,8
	Perguruan Tinggi	5	4,2
	Tidak diketahui	101	84,2
	Total	120	100
Pekerjaan	Swasta	32	26,7
	Pelajar	6	5,0
	Mahasiswa	1	0,8
	Tidak bekerja	2	1,7
	Tidak diketahui	79	65,8
	Total	120	100

Tabel di atas menunjukkan karakteristik pelaku kasus kekerasan seksual berdasarkan distribusi usia terbanyak adalah tidak diketahui (55,8%), jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki (84,2%), tingkat pendidikan terbanyak adalah tidak diketahui (84,2%), dan pekerjaan terbanyak adalah tidak diketahui (65,8%).


3.4 HUBUNGAN ANTARA KORBAN DAN PELAKU KASUS KEKERASAN SEKSUAL

TABEL 3. DISTRIBUSI HUBUNGAN ANTARA KORBAN DAN PELAKU KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Hubungan Korban dan Pelaku	F	%
Orang yang dikenal korban		
Ayah kandung	3	2,5
Ayah tiri	5	4,2
Teman	12	10,0
Pacar	8	6,7
Tetangga	7	5,8
Oom	1	0,8
Mamak	1	0,8
Guru	1	0,8
Kakak ipar	1	0,8
Baru kenal	1	0,8
Orang tidak dikenal	80	66,7
Total	120	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi hubungan antara korban dan pelaku terbanyak adalah orang tidak dikenal (66,7%).

3.5 KEHAMILAN



GAMBAR 2. DISTRIBUSI FREKUENSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PADANG PERIODE 2018-2019 BERDASARKAN KEHAMILAN.

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa dari 120 total kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, kasus kekerasan seksual yang tidak menyebabkan kehamilan adalah yang terbanyak (95,0%).

3.6 POLA KELAINAN PADA GENITALIA EKSTERNA

TABEL 4. DISTRIBUSI FREKUENSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PERIODE 2018-2019 BERDASARKAN POLA KELAINAN PADA GENITALIA EKSTERNA.

Genitalia Eksterna	F	%
Kemerahan	9	7,5
Luka robek	63	52,5
Luka lecet	14	11,7
Lebam	0	0
Campuran (lebam dan lecet)	2	1,7
Campuran (lebam dan hitam kemerahan)	1	0,8
Campuran (luka lecet dan kemerahan)	4	3,3
Tidak ada kelainan	27	22,5
Total	120	100

Pada tabel 4 diperoleh data hasil pemeriksaan genitalia eksterna yang paling banyak ditemukan yaitu luka robek pada genitalia eksterna korban kasus kekerasan seksual (52,5%).


3.7 POLA KELAINAN PADA SELAPUT DARA DAN ANUS

TABEL 5. DISTRIBUSI FREKUENSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PERIODE 2018-2019 BERDASARKAN POLA KELAINAN PADA SELAPUT DARA DAN ANUS.

Selaput Dara dan Anus	F	%
Selaput dara utuh	30	25,0
Robekan lama sampai ke dasar pada selaput dara	6	5,0
Robekan lama tidak sampai ke dasar pada selaput dara	11	9,2
Robekan baru sampai ke dasar pada selaput dara	15	12,5
Robekan baru tidak sampai ke dasar pada selaput dara	49	40,8
Kemerahan pada selaput dara	2	1,7
Ada perawatan medis	1	0,8
Lipatan dubur menghilang	1	0,8
Dubur agak longgar	1	0,8
Luka lecet pada anus	1	0,8
Campuran (luka lecet dan kemerahan pada anus)	3	2,5
Total	120	100

Tabel 5 menunjukkan bahwa distribusi pola kelainan pada selaput dara dan anus terbanyak adalah robekan baru tidak sampai ke dasar pada selaput dara (40,8%) dan campuran (luka lecet dan kemerahan pada anus) (2,5%).

3.8 JENIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL



GAMBAR 3. DISTRIBUSI FREKUENSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN JENIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL.

Jenis kekerasan seksual terbanyak di Rumah Sakit Bhayangkara Padang periode 2018-2019 adalah persetubuhan pada anak

(Undang-undang Perlindungan Anak) (51,7%).

3.9 ASAL KEPOLISIAN

TABEL 6. DISTRIBUSI FREKUENSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN ASAL KEPOLISIAN

Asal Kepolisian	F	%
Dalam Padang		
Keolisian Resor Kota Padang	91	75,8
SPKT Polda Sumatera Barat	15	12,5
Keolisian Sektor Bungus Teluk Kabung	2	1,7
Keolisian Sektor Kuranji	1	0,8
Keolisian Sektor Nanggalo	2	1,7
Keolisian Sektor Pauh	3	2,5
Keolisian Sektor Koto Tengah	2	1,7
Luar Padang		
Keolisian Resor Pariaman	1	0,8
Keolisian Resor Padang Panjang	1	0,8
Keolisian Sektor Batang Anai	2	1,7
Total	120	100

Tabel 6 menunjukkan bahwa distribusi asal kepolisian yang paling sering meminta pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) kasus kekerasan seksual berasal dari dalam Padang yaitu Kepolisian Resor Kota Padang (75,8%).

IV. PEMBAHASAN

4.1 KARAKTERISTIK KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Korban paling banyak pada kelompok umur <18 tahun yaitu 102 korban (85,0%). Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Taufik dkk periode 2012 – 2016 tahun 2019 bahwa korban kasus kekerasan seksual didominasi oleh usia di bawah umur (<18 tahun) sebanyak 76,4%.⁷ Usia <18 tahun dikategorikan sebagai usia anak-anak. Usia tersebut korban belum mampu memahami konsekuensi dari tindakan seksual.⁸ Kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki sebanyak 114 korban (95,0%). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Indrayana tahun 2017 bahwa korban kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki yaitu

119 korban (99,2%).⁹ Tingkat pendidikan yang terbanyak mengalami kekerasan seksual yaitu SMP sebanyak 44 korban (36,7%). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Taufik dkk periode 2012 – 2016 tahun 2019 yaitu SMP sebanyak 32 korban (22,9%).⁷ Hal ini disebabkan karena pengaruh pergaulan bebas, kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan (ke-islaman), kurangnya media, informasi, ilmu dan program sosialisasi khusus yang diterima anak-anak di bawah umur tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan akhlaqul karimah.¹⁰ Pekerjaan korban kekerasan seksual terbanyak dalam penelitian ini adalah pelajar yaitu sebanyak 79 korban (65,8%). Penelitian lain oleh Indrayana tahun 2017 bahwa korban kasus kekerasan seksual terbanyak yaitu pelajar sebanyak 71 korban (59,17%).¹⁰ Hal ini disebabkan karena remaja sangat rentan terhadap pengaruh perilaku negatif seperti adiksi narkoba, pergaulan bebas, perilaku kriminal dan jenis kenakalan remaja lainnya (*juvenile delinquency*), serta terjadi transisi hormonal yang mempengaruhi cara berpikir remaja.¹⁰

4.2 KARAKTERISTIK PELAKU KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Usia pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah tidak diketahui sebanyak 67 pelaku (55,8%). Hal ini dikarenakan masalah pendokumentasian atau masalah administrasi kependudukan yang belum sinkron dengan pendokumentasian pengaduan kasus.¹¹ Dari data kasus yang diketahui usia pelakunya didapatkan sebagian besar pelaku merupakan kelompok umur ≥ 18 tahun sebanyak 40 pelaku (33,3%). Hal ini sesuai dengan penelitian Taufik dkk bahwa usia pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah usia di atas 18 tahun.⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin yang paling banyak melakukan tindak kekerasan seksual adalah laki-laki sebanyak 101 pelaku (84,2%). Hal ini disebabkan karena budaya patriarki yang telah terpatrit dalam kehidupan masyarakat yang membuat laki-laki memandang perempuan lebih rendah dan bertindak semena-mena.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pelaku kasus kekerasan seksual terbanyak adalah tidak diketahui sebanyak 101 pelaku (84,2%). Hal ini sesuai dengan penelitian Taufik dkk periode 2012 – 2016 tahun 2019 bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual tidak diketahui tingkat pendidikannya yaitu sebanyak 80 pelaku (57,1%).⁷ Data-data tersebut menunjukkan bahwa kelompok tertinggi adalah tidak teridentifikasi yang dapat disebabkan oleh masalah pendokumentasian atau masalah administrasi kependudukan yang belum sinkron dengan pendokumentasian pengaduan kasus.¹¹ Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar pekerjaan pelaku tidak diketahui yaitu sebanyak 79 pelaku (65,8%). Hal ini sejalan dengan penelitian Taufik dkk bahwa pekerjaan pelaku terbanyak adalah tidak diketahui sebesar 45 pelaku (32,1%).⁷ Data-data yang tidak teridentifikasi dapat disebabkan oleh masalah pendokumentasian atau masalah administrasi kependudukan yang belum sinkron dengan pendokumentasian pengaduan kasus.¹¹

4.3 HUBUNGAN ANTARA KORBAN DAN PELAKU

Hubungan korban dan pelaku sebagian besar adalah orang tidak dikenal sebanyak 80 kasus (66,7%). Hal ini sejalan dengan penelitian Albin dkk tahun 2018 bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak berasal dari orang yang tidak dikenal korban yaitu sebanyak 14 orang (30,4%).¹² Pada hasil penelitian yang telah saya lakukan, pelaku paling banyak adalah orang yang tidak dikenal korban. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua,

kurangnya pengendalian diri dalam menahan impulsivitas, pengaruh cara berpakaian seseorang, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan media massa serta teknologi yang dapat menyebabkan merebaknya tindak kekerasan seksual.^{13,14}

4.4 KEHAMILAN

Kekerasan seksual dapat menyebabkan terjadinya kehamilan atau tidak terjadinya kehamilan pada korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 120 total kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, kasus paling banyak yaitu tidak mengakibatkan kehamilan sebanyak 114 kasus (95,0%). Hal ini sejalan dengan penelitian Taufik dkk periode 2012 – 2016 tahun 2019 bahwa sebagian besarnya kasus kekerasan seksual tidak mengakibatkan kehamilan yaitu sebanyak 129 kasus (92,1%).⁷ Hal ini berbeda dengan penelitian Ajayi dan Ezegbe di Afrika Selatan menunjukkan tingginya angka kehamilan akibat kekerasan seksual yaitu sebesar 41,9%. Data di Afrika Sub-Sahara menunjukkan angka kehamilan akibat kekerasan seksual tertinggi di dunia sebesar 102,8 kehamilan dewasa per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun.¹⁵ Angka kehamilan yang tinggi di Afrika Selatan disebabkan masih rendahnya pengetahuan tentang kontrasepsi dan penggunaannya.¹⁵ Penelitian yang telah saya lakukan memperoleh hasil yang berbeda dapat disebabkan oleh pemeriksaan dilakukan segera setelah kejadian dan penggunaan kontrasepsi darurat.

4.5 POLA KELAINAN PADA GENITALIA EKSTERNA

Penelitian ini didapatkan bahwa kelainan pada genitalia eksterna terbanyak adalah luka robek yaitu sebanyak 63 kasus (52,5%). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Samantha di Semarang tahun 2018, pemeriksaan genitalia pada korban kejahatan seksual didapatkan hasil sebanyak 85% kasus kejahatan seksual ditemukan adanya

luka pada genitalia korban dan 15% kasus tidak ditemukan kelainan pada genitalia korban.¹⁶

4.6 POLA KELAINAN PADA SELAPUT DARAH DAN ANUS

Gambaran pola kelainan pada selaput dara dan anus pada penelitian ini menunjukkan bahwa kasus terbanyak adalah robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara yaitu sebanyak 49 kasus (40,8%). Hasil penelitian ini juga menunjukkan kelainan pada anus berupa campuran (luka lecet dan kemerahan pada anus) sebanyak 3 kasus (2,5%). Penelitian Taufik dkk periode 2012 – 2016 tahun 2019 bahwa kasus paling banyak yaitu robekan lama hingga dasar sebanyak 40 kasus (28,6%), sedangkan pemeriksaan anus terbanyak yaitu tidak diperiksa sebanyak 134 kasus (95,7%).⁷ Robekan baru pada selaput dara adalah robekan selaput dara yang masih terdapat tanda-tanda luka dan menunjukkan tanda-tanda peradangan pada hasil pemeriksaan. Sedangkan robekan lama pada selaput dara adalah robekan selaput dara yang tidak terdapat tanda-tanda luka, tidak menunjukkan tanda-tanda peradangan, dan telah mengalami penyembuhan pada hasil pemeriksaan. Menurut teori, penyembuhan selaput dara yang robek dicapai dalam waktu 7-10 hari postkoital. Jadi, pada penelitian ini banyak korban kasus kekerasan seksual yang melapor kurang dari 7-10 hari postkoital.¹⁷

4.7 JENIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Jenis kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah persetubuhan pada anak (Undang-undang Perlindungan Anak) sebanyak 62 kasus (51,7%). Penelitian yang dilakukan Indrayana bahwa gambaran jenis kasus korban hidup pada kasus kekerasan seksual tertinggi yaitu kasus pencabulan sebanyak 115 kasus (95,83%).⁹ Hasil penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa jumlah korban kasus kekerasan seksual terbanyak adalah anak perempuan dan pola kelainan pada selaput

dara paling banyak adalah robekan baru. Faktor-faktor ini menyebabkan jenis kasus kekerasan seksual terbanyak adalah persetubuhan pada anak (Undang-undang Perlindungan Anak). Hal ini didasari juga atas dasar bujukan atau rayuan pada anak-anak yang dianggap bisa dibujuk, dirayu dan diiming-imingi sesuatu yang menarik oleh pelaku serta merupakan suatu tindak pidana kasus kekerasan seksual.^{18,19} Penelitian yang dilakukan Indrayana menunjukkan bahwa jumlah korban kasus kekerasan seksual terbanyak adalah anak perempuan dan pola kelainan selaput dara paling banyak adalah robekan lama. Jenis kekerasan seksual terbanyak yaitu pencabulan. Hal ini mungkin disebabkan robekan selaput dara pada kasus kekerasan seksual yang terjadi akibat kekerasan tumpul yang bukan disebabkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tetapi kekerasan seksual oleh benda tumpul lainnya melalui fisik organ tubuh luar. Kemungkinan lainnya adalah robekan selaput dara yang telah lama sehingga berbeda kasus dengan laporan terjadinya tindak pencabulan pada korban.

4.8 ASAL KEPOLISIAN

Permintaan *Visum et Repertum* terbanyak di Rumah Sakit Bhayangkara Padang periode 2018-2019 terbanyak berasal dari dalam kota Padang yaitu Kepolisian Resor Kota Padang sebanyak 91 kasus (75,8%). Dapat disimpulkan bahwa permintaan *Visum et Repertum* terbanyak berasal dari dalam kota Padang.

4.9 KETERBATASAN PENELITIAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder rekam medis yang digunakan untuk alat ukur dalam pengambilan data karena tidak dapat menampilkan kondisi korban secara keseluruhan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Angka kejadian kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi pada tahun 2018. Karakteristik korban kasus kekerasan seksual periode 2018-2019 yang paling banyak adalah kelompok usia 0-17 tahun (<18 tahun), berjenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan SMP, dan pekerjaan sebagai pelajar. Karakteristik pelaku kasus kekerasan seksual terbanyak periode 2018-2019 adalah kelompok usia tidak diketahui, berjenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan tidak diketahui, dan pekerjaan tidak diketahui. Hubungan korban dan pelaku kasus kekerasan seksual terbanyak periode 2018-2019 adalah orang tidak dikenal. Kasus kekerasan seksual periode 2018-2019 dengan total 120 sebagian besarnya tidak mengakibatkan kehamilan. Pola kelainan pada genitalia eksterna terbanyak yang ditemukan adalah luka robek pada genitalia eksterna. Pola kelainan pada selaput dara dan anus terbanyak ditemukan adalah robekan baru tidak sampai ke dasar pada selaput dara. Jenis kasus kekerasan seksual terbanyak adalah persetubuhan pada anak (Undang-undang Perlindungan Anak). Permintaan *Visum et Repertum* (VeR) kasus kekerasan seksual terbanyak berasal dari dalam kota Padang yaitu Kepolisian Resor Kota Padang.

B. SARAN

Peneliti memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: Bagi keluarga agar selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada korban agar kondisi korban semakin membaik. Idealnya pendidikan seksualitas harus dimulai dari keluarga, karena orang tua adalah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak dapat mengenali dirinya, serta orang tua memotivasi anak agar menjadi berani dan dapat menjaga dirinya sendiri dari orang

yang akan melakukan kejahatan seksual pada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tozzo P, Ponzano E, Spigarolo G, Nespeca P, Caenazzo L. Collecting Sexual Assault History and Forensic Evidence from Adult Women in the Emergency Department: a retrospective study [Internet]. BMC Health Services Research. 2018 [cited 07 April 2020]. Available from: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12913-018-3205-8>
- [2] WHO. Violence Against Women [Internet]. [cited 3 Mei 2020]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- [3] Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara. Jakarta: Komnas Perempuan; 2019.
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [cited 19 Mei 2020]. Available from: [https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_(Bahasa_Indonesia).pdf)
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [6] Jabir M, Suhaimi, Hasyim S. Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan. 2015;3(3):41.
- [7] Hidayat T, Susanti R, Manela C, Sari NW, Syahputra AA. Profil Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences. 2019;1(1):36-7.
- [8] Kurniasari A. Cabaran Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Asian Social Work Journal; 2018. 3(2): 29-30.
- [9] Indrayana MT. Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009-2013). Jurnal Kesehatan Melayu; 2017. 1(1): 9-13.
- [10] Susfita N. Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia [Internet]. Nurani. 2018 [cited 30 Oktober 2020]. Available from: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/download/2743/2071>
- [11] Latjengke AP, Tomuka D, Kristanto EG. Gambaran Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode Januari 2017-Desember 2019. E-CliniC. 2020; 8(2): 222-228
- [12] Albin I, Zubir. Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan di BLUD Rumah Sakit Cut Meutia berdasarkan *Visum et Repertum* periode tahun 2018. Jurnal Averrous. 2020; 1(6): 66-77.
- [13] B Humaira D, Rohmah N, Rifanda N, Novitasari K, H Diena U, Nuqul FL. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak [Internet]. Jurnal Psikoislamika. 2015 [cited 05 Oktober 2020]. Available from: <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>
- [14] Ramdhani I. Kasus Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 2017; 1(4): 95-120.
- [15] Ajayi AI, Ezegbe HC. Association between Sexual Violence and Unintended Pregnancy among Adolescent Girls and Young Women in South Africa [Internet]. BMC Public Health. 2020 [cited 28 Oktober 2020]. Available from: <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-020-09488-6>
- [16] Samatha SA, Dhanardhono T, Bhima SKL. Aspek Medis pada Kasus Kejahatan Seksual, Jurnal Kedokteran Diponegoro. 2018;2(7):2-5.
- [17] Dewi R, Irianto MG, Falamy R, Ramkita N. Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja. Bandar Lampung: Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung; 2017.
- [18] Wardana AMA, Jumadi, Nurjannah. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat terhadap Anak [Internet]. Alauddin Law Development (ALDEV). 2019 [cited 20 Oktober 2020]. Available from: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/11066/7223>
- [19] Fauzi R. Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. Jurnal Cendekia Hukum. 2019;1(5):173-84.